

Yth.

Direksi Manajer Investasi

di tempat

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.04/20...

TENTANG

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal .... Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../POJK.04/20.. tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...), perlu untuk mengatur pelaksanaan mengenai Laporan Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi, dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

**I. KETENTUAN UMUM**

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
3. Pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan.
4. Tata Kelola Manajer Investasi Yang Baik yang selanjutnya disebut Tata Kelola adalah tata kelola Manajer Investasi yang menerapkan prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*),

pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Manajer Investasi yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
6. Direksi adalah organ Manajer Investasi yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Manajer Investasi untuk kepentingan Manajer Investasi, sesuai dengan maksud dan tujuan Manajer Investasi serta mewakili Manajer Investasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Dewan Komisaris adalah organ Manajer Investasi yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
8. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Manajer Investasi dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.
9. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
10. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
11. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Akuntan Publik.
12. Benturan kepentingan adalah perbedaan kepentingan ekonomis antara Manajer Investasi dengan kepentingan ekonomis pribadi Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan

Komisaris, karyawan/pegawai, Nasabah, dan/atau pihak terkait dengan Manajer Investasi.

13. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Manajer Investasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
14. Situs Web adalah kumpulan halaman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet.
15. Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha Manajer Investasi.
16. Afiliasi adalah:
  - a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
  - b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
  - c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
  - d. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
  - e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
  - f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
17. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian sendiri (*self assessment*).
18. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
19. Nasabah adalah:
  - a. Pihak yang menginvestasikan dana dan/atau Efek-nya untuk

dikelola oleh Manajer Investasi dalam bentuk pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan yang bersangkutan secara individual; atau

- b. sekelompok Pihak yang menginvestasikan dananya untuk dikelola oleh Manajer Investasi dalam bentuk pengelolaan portofolio investasi kolektif untuk sekelompok Pihak dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

## **II. TATA KELOLA MANAJER INVESTASI**

Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi berdasarkan pada 5 (lima) Prinsip Tata Kelola sebagai berikut:

- a. Keterbukaan (*transparency*) didefinisikan sebagai keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang material dan relevan mengenai kegiatan perusahaan.
- b. Akuntabilitas (*accountability*) didefinisikan sebagai kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien.
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*) didefinisikan sebagai kesesuaian (kepatuhan) pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan.
- d. Independensi (*independency*) didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Kewajaran (*fairness*) didefinisikan sebagai keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

## **III. LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA**

Laporan penerapan Tata Kelola, paling sedikit meliputi:

- a. transparansi;
- b. hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola

- yang terdiri atas penilaian kertas kerja dan Peringkat Komposit sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
- c. rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, bagi Manajer Investasi yang memperoleh Peringkat Komposit 4 atau 5.

#### **IV. TRANSPARANSI**

Transparansi sebagaimana dimaksud dalam angka III angka 1 huruf a, paling sedikit meliputi:

1. Pengungkapan bentuk penerapan Tata Kelola yaitu:
  - a. Komitmen pemegang saham dan RUPS, paling sedikit meliputi:
    - 1) nomor dan tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terkait penilaian kemampuan dan kepatutan pemegang saham;
    - 2) tanggal pemanggilan dan tanggal pelaksanaan RUPS; dan
    - 3) keputusan RUPS.
  - b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, paling sedikit meliputi:
    - 1) jumlah, nama, jabatan, nomor dan tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terkait penilaian kemampuan dan kepatutan anggota Direksi, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, domisili, izin wakil Perusahaan Efek dan/atau izin wakil Manajer Investasi yang dimiliki, riwayat kerja dalam 5 (lima) tahun terakhir, pendidikan terakhir, dan gelar profesi;
    - 2) tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;
    - 3) rangkap jabatan anggota Direksi (jika ada);
    - 4) pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti terkait dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman dalam rangka membantu pelaksanaan tugas anggota Direksi (jika ada);
    - 5) kebijakan dan pelaksanaan rapat Direksi termasuk jumlah

rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun dan kehadiran masing-masing anggota Direksi di setiap rapat;

- 6) pelaksanaan kegiatan yang merupakan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - 7) tindak lanjut terhadap hal yang memerlukan perhatian Direksi atas rekomendasi fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan audit internal.
- c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain terdiri atas:
- 1) jumlah, nama, jabatan, nomor dan tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terkait penilaian kemampuan dan kepatutan anggota Dewan Komisaris, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, domisili, izin wakil Perusahaan Efek yang dimiliki, riwayat kerja dalam 5 (lima) tahun terakhir, pendidikan terakhir, dan gelar profesi;
  - 2) tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
  - 3) rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris (jika ada);
  - 4) pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti terkait dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman dalam rangka membantu pelaksanaan tugas anggota Dewan Komisaris (jika ada);
  - 5) kebijakan dan pelaksanaan rapat Dewan Komisaris termasuk jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun dan kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris di setiap rapat;
  - 6) pelaksanaan kegiatan Dewan Komisaris;
  - 7) rekomendasi yang diberikan Dewan Komisaris kepada Direksi
  - 8) daftar indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (jika ada).
- d. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite Audit, paling sedikit

meliputi:

- 1) struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota Komite Audit;
  - 2) tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
  - 3) kebijakan dan pelaksanaan rapat Komite Audit termasuk jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun dan kehadiran masing-masing anggota komite di setiap rapat; dan
  - 4) program kerja Komite Audit dan realisasinya dalam tahun buku.
- e. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite lainnya (jika ada) yang dibentuk oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris, paling sedikit meliputi:
- 1) Struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota komite;
  - 2) Tugas dan tanggung jawab komite;
  - 3) Kebijakan dan pelaksanaan rapat komite termasuk jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun dan kehadiran masing-masing anggota komite di setiap rapat; dan
  - 4) Program kerja komite dan realisasinya dalam tahun buku.
- f. Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit meliputi:
- 1) paket atau kebijakan remunerasi yang ditetapkan dalam RUPS (jika ada), berupa gaji, honorarium, insentif, dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
  - 2) besarnya remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja Manajer Investasi dalam 1 (satu) tahun.
- g. Dewan Pengawas Syariah bagi Manajer Investasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (jika ada), paling sedikit meliputi:
- 1) jumlah, nama, dan izin ASPM;

- 2) tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
  - 3) frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Manajer Investasi; dan
  - 4) kebijakan dan pelaksanaan rapat Dewan Pengawas Syariah termasuk jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun dan kehadiran masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah di setiap rapat.
- h. Etika bisnis, antara lain:
- 1) pelaksanaan tugas unit kerja khusus atau pejabat sebagai penanggung jawab prinsip mengenal Nasabah Manajer Investasi;
  - 2) pokok-pokok kode etik Manajer Investasi yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan atau pegawai, serta pendukung organ;
  - 3) pelaksanaan sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan
  - 4) pokok-pokok pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Manajer Investasi.
- i. Benturan Kepentingan dan Transaksi dengan Pihak Afiliasi
- 1) pokok-pokok kebijakan penanganan benturan kepentingan paling sedikit memuat definisi benturan kepentingan, identifikasi hal-hal yang merupakan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, serta administrasi dan dokumentasi benturan kepentingan; dan
  - 2) benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak Afiliasi yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak Afiliasi, sifat hubungan Afiliasi, nama dan jabatan pengambil keputusan, jenis transaksi, nilai transaksi, dan keterangan.
- j. Pengendalian Internal paling sedikit meliputi:
- 1) Fungsi manajemen risiko, memuat informasi paling sedikit:



- a. koordinator fungsi manajemen risiko yang merupakan pimpinan unit kerja, anggota Direksi atau pejabat setingkat di bawah Direksi yang menjalankan fungsi manajemen risiko;
  - b. kebijakan termasuk strategi manajemen risiko yang mencakup identifikasi risiko, penyebab timbulnya risiko, kemungkinan terjadi risiko, implikasi risiko, dan langkah-langkah yang dilakukan dalam menghadapi risiko.
  - c. laporan hasil pelaksanaan tugas fungsi manajemen risiko.
- 2) Fungsi kepatuhan, memuat informasi paling sedikit:
- a. koordinator fungsi kepatuhan yang merupakan pimpinan unit kerja, anggota Direksi atau pejabat setingkat di bawah Direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan;
  - b. pernyataan independensi fungsi kepatuhan;
  - c. kebijakan atau strategi kepatuhan;
  - d. pakta (*charter*) yang secara tertulis mengikat fungsi-fungsi Manajer Investasi; dan
  - e. laporan hasil pelaksanaan tugas fungsi kepatuhan.
- 3) Fungsi audit internal, paling sedikit meliputi:
- a. koordinator fungsi audit internal yang merupakan pimpinan unit kerja, anggota Direksi atau pejabat setingkat di bawah Direksi yang menjalankan fungsi audit internal;
  - b. ruang lingkup pekerjaan audit internal;
  - c. struktur atau kedudukan satuan kerja fungsi audit internal; dan
  - d. laporan hasil pelaksanaan tugas fungsi audit internal.
- k. *Stewardship*
- 1) uraian singkat pelaksanaan aktivitas pemantauan terhadap perusahaan di mana Manajer Investasi berinvestasi dan dana

kelolaannya diinvestasikan, mencakup antara lain faktor keuangan seperti laporan keuangan berkala, dan faktor non keuangan seperti strategi perusahaan, manajemen risiko, dan *environmental, social, and governance* (ESG);

- 2) pernyataan memiliki atau tidak memiliki kebijakan *engagement*, dan uraian singkat pelaksanaan *engagement* terhadap perusahaan di mana Manajer Investasi berinvestasi dan dana kelolaannya diinvestasikan seperti komunikasi secara tertulis, *email*, maupun dialog langsung dengan perusahaan. Dalam hal Manajer Investasi tidak melakukan *engagement*, agar Manajer Investasi memberikan pernyataan; dan
  - 3) pernyataan kepemilikan kebijakan penggunaan hak suara atas kepemilikan saham terhadap perusahaan di mana Manajer Investasi berinvestasi dan dana kelolaannya diinvestasikan, yang tersedia dalam situs web (diberikan link-nya), termasuk prosedur penggunaan hak suara yang memperhatikan prinsip kehati-hatian, independensi dan kepentingan pengelolaan dana Nasabah.
1. Pokok-pokok kebijakan sistem pelaporan pelanggaran dan pengaduan Nasabah, memuat informasi paling sedikit:
    - 1) kebijakan pelaporan pelanggaran dan pengaduan Nasabah Manajer Investasi;
    - 2) pelaksanaan kebijakan sistem pelaporan pelanggaran dan penanganan pengaduan Nasabah oleh unit kerja atau fungsi yang bertanggung jawab dalam tahun buku; dan
    - 3) evaluasi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap kebijakan pelaporan pelanggaran dan pengaduan Nasabah.
  - m. Alamat Situs Web.
  - n. Auditor eksternal, memuat informasi paling sedikit:
    - 1) efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal, antara lain mengenai komentar atau catatan auditor eksternal atas penyediaan data yang diperlukan bagi auditor eksternal, sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan

pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan, dan kesesuaian laporan keuangan Manajer Investasi dengan standar audit yang berlaku; dan

- 2) Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan Manajer Investasi selama 5 (lima) tahun terakhir.
2. Kepemilikan saham anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris baik secara langsung maupun tidak langsung yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada:
    - a. Manajer Investasi yang bersangkutan;
    - b. Manajer Investasi lain; dan
    - c. Lembaga Jasa Keuangan selain Manajer Investasi.
  3. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham Manajer Investasi.
  4. Jenis, jumlah, dan upaya penyelesaian penyimpangan internal terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai (jika ada), paling sedikit meliputi:
    - a. penyimpangan internal yang telah diselesaikan;
    - b. penyimpangan internal yang sedang dalam proses penyelesaian di internal perusahaan;
    - c. penyimpangan internal yang belum diupayakan penyelesaiannya; dan
    - d. penyimpangan internal yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.
  5. Jenis, jumlah, dan upaya penyelesaian permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana dan telah diajukan melalui proses hukum (jika ada), paling sedikit meliputi:
    - a. permasalahan hukum perdata dan/atau hukum pidana yang dihadapi dan telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap); dan
    - b. permasalahan hukum perdata dan/atau hukum pidana yang

dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian.

6. Pengungkapan hal penting lainnya, antara lain:
  - a. pengunduran diri atau pemberhentian anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris; dan
  - b. fungsi perusahaan yang dialihdayakan kepada pihak lain (*outsourcing*) (jika ada).

## **V. PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA**

1. Penilaian sendiri (*self assessment*) digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai sejauh mana Manajer Investasi menerapkan Tata Kelola berdasarkan prinsip Tata Kelola. Penilaian sendiri (*self assessment*) dilakukan secara terstruktur dan komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan Tata Kelola, sehingga Manajer Investasi dapat segera mengambil langkah strategis untuk memperbaiki kelemahan terkait dengan Tata Kelola di perusahaannya.
2. Manajer Investasi melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola setiap 1 (satu) tahun 1 (satu) kali untuk periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
3. Penilaian sendiri (*self assessment*) dilakukan terhadap 13 (tiga belas) faktor penilaian Tata Kelola berdasarkan pengembangan atas *prinsip* Tata Kelola, yaitu:
  - a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
  - b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
  - c. kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite Audit;
  - d. fungsi manajemen risiko;
  - e. fungsi kepatuhan;
  - f. fungsi audit internal;
  - g. auditor eksternal;
  - h. benturan kepentingan dan transaksi dengan pihak Afiliasi;
  - i. *Stewardship*;
  - j. Rencana Bisnis;
  - k. etika bisnis;

- l. sistem pelaporan pelanggaran dan sistem pengaduan nasabah; dan
  - m. keterbukaan informasi.
4. Penilaian sendiri (*self assessment*) dituangkan dalam kertas kerja yang berisi sekumpulan pertanyaan untuk menilai kualitas penerapan Tata Kelola.
  5. Pertanyaan yang terdapat dalam kertas kerja sebagaimana dimaksud pada angka 4, diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek penilaian Tata Kelola, yaitu:
    - a. penilaian struktur Tata Kelola, yang bertujuan untuk melihat kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Manajer Investasi agar proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola menghasilkan keluaran yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Manajer Investasi. Yang termasuk dalam struktur Tata Kelola Manajer Investasi adalah Direksi, Dewan Komisaris, Komite, dan fungsi pada Manajer Investasi. Adapun yang termasuk infrastruktur Tata Kelola Manajer Investasi adalah kebijakan dan prosedur Manajer Investasi dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing jabatan dalam organisasi.
    - b. penilaian proses Tata Kelola bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Manajer Investasi sehingga menghasilkan keluaran yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Manajer Investasi.
    - c. penilaian keluaran Tata Kelola bertujuan untuk menilai kualitas keluaran Tata Kelola yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Manajer Investasi yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Manajer Investasi.
  6. Kriteria penilaian pada struktur Tata Kelola, proses Tata Kelola, dan keluaran Tata Kelola, saling memiliki keterkaitan, sebagai contoh terdapat permasalahan pada struktur Tata Kelola seperti tidak terdapat fungsi manajemen risiko, kepatuhan dan audit internal sehingga mengakibatkan timbulnya kelemahan pada proses Tata Kelola dalam penerapan pengendalian internal yang menyimpang dari

ketentuan.

Selanjutnya kelemahan pada proses Tata Kelola tersebut akan berdampak pada keluaran Tata Kelola berupa terjadinya aktivitas bisnis diluar profil risiko yang dapat diterima, pelanggaran terhadap ketentuan, dan/atau tingginya tingkat penyimpangan dalam operasional Manajer Investasi. Manajer Investasi harus memperhatikan apakah kelemahan-kelemahan tersebut terjadi secara berulang, material, dan mempunyai dampak yang signifikan terhadap Manajer Investasi baik saat ini maupun di masa mendatang.

7. Manajer Investasi harus mempersiapkan data dan informasi yang dijadikan dasar untuk menyusun analisis kecukupan dan efektivitas penerapan prinsip Tata Kelola dan didokumentasikan dengan baik. Data dan informasi sebagaimana dimaksud mencakup seluruh laporan dan dokumen yang diungkapkan pada Angka IV.
8. Penilaian sendiri (*self assessment*) Tata Kelola dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) tipe pertanyaan, yakni dikotomi (pertanyaan dengan jawaban Ya atau Tidak) dan diskrit (pertanyaan dengan jawaban berupa jenjang dari Sangat Baik sampai dengan Tidak Baik). Nilai untuk masing-masing jawaban adalah sebagai berikut:

Tipe Pertanyaan Dikotomi:

- a. tanda centang (✓) pada kolom Ya bernilai 1: apabila indikator telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi.
- b. tanda centang (✓) pada kolom Tidak bernilai 0: apabila indikator sepenuhnya tidak diterapkan atau dipenuhi

Tipe Pertanyaan Diskrit:

- a. tanda centang (✓) pada kolom SB (Sangat Baik) bernilai 1: indikator telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi.
- b. tanda centang (✓) pada kolom B (Baik) bernilai 0,75: indikator sebagian besar telah diterapkan atau dipenuhi.
- c. tanda centang (✓) pada kolom CB (Cukup Baik) bernilai 0,5: apabila indikator sebagian telah diterapkan atau dipenuhi.
- d. tanda centang (✓) pada kolom KB (Kurang Baik) bernilai 0,25: apabila indikator sebagian besar belum diterapkan atau dipenuhi.

- e. tanda centang (√) pada kolom TB (Tidak Baik) bernilai 0: apabila indikator sepenuhnya tidak diterapkan atau dipenuhi.
9. Kolom keterangan pada kertas kerja harus diisi dengan alasan, dasar penerapan, atau informasi tambahan lain yang harus diungkapkan untuk mendukung jawaban pada indikator faktor penilaian.
10. Untuk mendapatkan nilai dari masing-masing faktor, Manajer Investasi menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Faktor} = \frac{\sum \text{nilai indikator}}{\text{total indikator}} \times \text{bobot faktor} \times 100$$

Keterangan:

Nilai Faktor : Hasil pembagian dari jumlah nilai indikator terhadap jumlah indikator dan dikalikan dengan bobot masing-masing faktor yang telah ditentukan pada Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

Nilai Indikator : Jumlah indikator yang dipenuhi oleh Manajer Investasi dalam setiap faktor penilaian.

Total Indikator : Jumlah seluruh indikator dalam setiap faktor penilaian.

Bobot faktor : Nilai bobot pada setiap faktor penilaian yang ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

Sebagai contoh:

Menghitung nilai faktor dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi (Struktur: 11, Proses: 16, dan Keluaran: 6)

Manajer Investasi A menjawab sebagai berikut:

a. Struktur:

Dari 11 indikator, Manajer Investasi memberikan jawaban YA di 9 indikator, dan jawaban TIDAK di 2 indikator

b. Proses:

Dari 16 indikator, Manajer Investasi memberikan jawaban SANGAT BAIK di 10 indikator, CUKUP BAIK di 4 indikator, dan jawaban YA di 2 indikator

c. Keluaran:

Dari 6 indikator, Manajer Investasi memberikan jawaban SANGAT BAIK di 4 indikator, dan 2 jawaban YA.

Maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Faktor} &= \frac{\Sigma\{[(1 \times 9) + (0 \times 2)] + [(1 \times 10) + (0,5 \times 4) + (1 \times 2)] + [(1 \times 4) + (1 \times 2)]\}}{35} \times 20\% \times 100 \\ &= 16,57 \end{aligned}$$

Dengan demikian, nilai faktor Tata Kelola dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebesar 17,42.

11. Bobot setiap faktor ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

| No. | Faktor  | Bobot (%) |
|-----|---|-----------|
| 1.  | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi              | 20        |
| 2.  | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris      | 20        |
| 3.  | Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite Audit            | 7,5       |
| 4.  | Fungsi manajemen risiko                                   | 7,5       |
| 5.  | Fungsi kepatuhan  | 7,5       |
| 6.  | Fungsi audit internal                                     | 7,5       |
| 7.  | Auditor eksternal   | 2,5       |
| 8.  | Benturan kepentingan dan transaksi dengan pihak Afiliasi  | 7,5       |
| 9.  | <i>Stewardship</i>  | 2,5       |
| 10. | Rencana bisnis  | 7,5       |
| 11. | Etika bisnis  | 5         |
| 12. | Sistem pelaporan pelanggaran dan sistem pengaduan nasabah | 2,5       |
| 13. | keterbukaan informasi.                                    | 2,5       |
|     | Total   | 100       |



12. Setelah menentukan nilai masing-masing faktor penilaian Tata Kelola, Manajer Investasi menjumlahkan seluruh nilai sehingga mendapatkan nilai akhir, sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah:

| Nilai    | Peringkat Komposit | Definisi   |
|----------|--------------------|--|
| 90 – 100 | Peringkat 1        | Tata kelola diimplementasikan dengan sangat baik di mana hampir seluruh atau seluruh indikator tata kelola telah dipenuhi. |
| 77 – 89  | Peringkat 2        | Tata kelola diimplementasikan dengan baik di mana sebagian besar indikator tata kelola telah dipenuhi.                     |
| 64 – 76  | Peringkat 3        | Tata kelola diimplementasikan dengan cukup baik di mana sebagian indikator tata kelola telah dipenuhi.                     |
| 51 – 63  | Peringkat 4        | Tata kelola diimplementasikan dengan kurang baik di mana sebagian besar indikator tata kelola tidak dipenuhi.              |
| ≤ 50     | Peringkat 5        | Tata kelola diimplementasikan dengan tidak baik di mana hampir seluruh indikator tata kelola tidak dipenuhi.               |

13. Dalam hal hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan Tata Kelola diperoleh Peringkat Komposit faktor Tata Kelola adalah 4 atau 5, maka Manajer Investasi harus menyusun dan menyampaikan rencana tindak (*action plan*) yang memuat langkah perbaikan secara komprehensif dan sistematis beserta target waktu pelaksanaannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.
14. Otoritas Jasa Keuangan melakukan evaluasi atas hasil penilaian sendiri (*self assessment*) yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Apabila terdapat perbedaan antara Peringkat Komposit hasil penilaian sendiri (*self assessment*) dengan hasil penilaian atau evaluasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka Manajer Investasi harus melakukan revisi terhadap hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan Tata Kelola.

15. Apabila hasil penilaian peringkat faktor Tata Kelola oleh Otoritas Jasa Keuangan memperoleh Peringkat Komposit 4 atau 5, maka Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Manajer Investasi untuk menyampaikan rencana tindak (*action plan*) yang memuat langkah perbaikan secara komprehensif dan sistematis beserta target waktu pelaksanaannya.

## **VI. RENCANA TINDAK (ACTION PLAN)**

1. Rencana tindak (*action plan*) disusun dalam rangka meningkatkan atau menyempurnakan penerapan Tata Kelola sebagai tindak lanjut atas hasil penilaian sendiri (*self assessment*). Rencana tindak (*action plan*) dimaksud meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan, target/waktu penyelesaian, dan kendala/hambatan penyelesaiannya apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola.
2. Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak (*action plan*), paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak (*action plan*).
3. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan evaluasi terhadap rencana tindak (*action plan*) yang telah disampaikan oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada angka 1. Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Manajer Investasi untuk melakukan penyesuaian rencana tindak (*action plan*) dan menyampaikan kembali penyesuaian rencana tindak (*action plan*) tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dievaluasi.

## **VII. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA**

1. Manajer Investasi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama yang menjabat, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. surat pengantar penyampaian laporan penerapan Tata Kelola yang ditandatangani oleh Direktur Utama disampaikan dalam bentuk dokumen cetak (*hardcopy*); dan
  - b. isi laporan penerapan Tata Kelola disampaikan dalam bentuk dokumen cetak (*hardcopy*) dan dokumen elektronik (*softcopy*).

2. Laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud angka 1 disampaikan secara lengkap kepada:

Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A

#### **VIII. PENUTUP**

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF  
PENGAWAS PASAR MODAL,

HOESEN